



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 9 TAHUN 2014**

**TENTANG
TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, aspiratif dan demokratis, maka kepada masyarakat luas perlu diberi kesempatan untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan kebijakan publik di Kabupaten Muna;
- b. bahwa Pemerintah Daerah perlu membuka akses kepada masyarakat luas untuk dapat mengetahui secara dini tentang program Pemerintah yang telah direncanakan dan akan dilaksanakan baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk terciptanya suatu kemitraan yang bertanggung jawab antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi Publik.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3866);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA

Dan

BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
5. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Transparansi adalah keterbukaan dimana setiap orang berhak mengetahui setiap proses perumusan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik sampai dengan hasil audit.
7. Partisipasi publik adalah bentuk peran serta publik baik langsung maupun tidak langsung, tertulis maupun lisan untuk memberikan pemikiran berupa gagasan, saran dan pendapat dalam proses perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.

9. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Peraturan Daerah ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
10. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau organisasi non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dalam dan/atau luar negeri.
11. Kebijakan publik adalah produk kebijakan yang dilahirkan oleh setiap badan layanan publik.
12. Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan dan menyelesaikan sengketa informasi dan partisipasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.
13. Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
14. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik.
15. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik.
16. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau Badan Publik sebagai mana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Setiap proses pengelolaan kebijakan publik bersifat terbuka dan dapat melibatkan masyarakat.
- (2) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik.
- (3) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan yang bersifat ketat dan terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

- (5) Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (6) Partisipasi publik terbentuk karena adanya informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat (publik).

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. menciptakan suasana yang harmonis dan keterbukaan dalam setiap tahapan penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup masyarakat luas;
- f. mendorong peran serta publik dalam menentukan arah masa depan daerah sesuai dengan nilai budaya lokal, maupun kebijakan regional dan nasional;
- g. mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta dapat dipertanggung jawabkan;
- h. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Transparansi

Pasal 4

Pejabat publik wajib memberikan informasi kepada publik yang menyangkut materi sebagai berikut:

- a. visi, misi, rencana strategis dan penyusunan program pembangunan daerah dan desa/kelurahan;
- b. APBD, APBD Perubahan, pertanggungjawaban APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- c. Tata Ruang Wilayah Daerah (TRWD);

- d. Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Desa yang mengatur hak dan kewajiban publik;
- e. kebijakan publik lainnya.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Partisipasi Publik

Pasal 5

Ruang lingkup partisipasi publik menyangkut proses kegiatan publik berupa masukan, saran dan pendapat publik guna kesempurnaan seluruh kebijakan publik baik berupa proses perumusan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PUBLIK DAN
BADAN PUBLIK/PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Publik

Paragraf 1

Hak

Pasal 6

- (1) Masyarakat berhak memperoleh informasi publik.
- (2) Hak memperoleh informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melihat dan mengetahui informasi publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik;
 - c. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
 - d. menyebarkan informasi publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan;
 - f. mengajukan keberatan apabila untuk memperoleh informasi publik mendapat hambatan dan kegagalan.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 7

- (1) Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Badan Publik/Penyelenggara
Pemerintahan Daerah

Paragraf 1

Hak

Pasal 8

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 9

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya dan/atau pertahanan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Bagian Ketiga
Informasi Publik yang Wajib Disediakan

Pasal 10

- (1) Badan Publik/penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib menyediakan informasi publik, meliputi:
 - a. perencanaan, kebijakan dan program Pemerintahan Daerah;
 - b. kegiatan dan kinerja Pemerintahan Daerah;
 - c. proses, penetapan, substansi, penggunaan dan pertanggung jawaban APBD;
 - d. penggunaan APBN dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan;
 - e. kesepakatan dan komitmen kerja sama kemitraan, kecuali dalam hal informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dapat diberikan;
 - f. Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Peraturan DPRD dan Keputusan DPRD, kecuali dalam hal informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dapat diberikan.
 - g. Pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. Laporan keuangan;
 - i. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LKPJ);
 - j. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - k. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD);
 - l. Informasi publik lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pelayanan publik yang diinformasikan secara jelas dan dapat diakses dengan mudah, cepat dan tepat;
 - b. sosialisasi proses penyusunan kebijakan publik;
 - c. penyebarluasan informasi publik yang genting dan mendesak dengan cara pengumuman secara serta merta;
 - d. pemenuhan hak publik atas informasi yang utuh dengan pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan/atau pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan secara tertulis; dan
 - e. transparansi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) DPRD menyediakan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui rapat terbuka, yaitu Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa serta rapat lainnya yang dinyatakan terbuka oleh pimpinan rapat.
- (4) Hasil rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam risalah rapat yang disampaikan kepada publik.

- (5) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan informasi dengan ketentuan yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan melengkapi identitas diri disertai dengan alasan permohonan.
- (6) Dalam rangka penyediaan informasi publik oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan informasi publik akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN BADAN PUBLIK DALAM PARTISIPASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Paragraf 1

Hak

Pasal 11

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dan terlibat dalam proses pengelolaan kebijakan publik.
- (2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mengikuti, mendengar, mengusulkan, memberikan saran dan pendapat serta mengusulkan draf kebijakan publik kepada Badan Publik.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 12

- (1) Masyarakat wajib memberitahukan kepada Badan Publik untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan kebijakan publik.
- (2) Masyarakat yang ikut berperan serta dalam proses pengelolaan kebijakan publik wajib mentaati ketentuan standar pelayanan partisipasi publik yang ditentukan oleh Badan Publik dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Badan Publik

Paragraf 1

Hak

Pasal 13

Badan Publik berhak menolak partisipasi publik apabila bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 14

- (1) Badan Publik berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat setiap tahapan proses pengelolaan kebijakan publik.
- (2) Badan Publik berkewajiban menerima peran serta masyarakat dalam proses pengelolaan kebijakan publik.

BAB VI

TATA CARA

Bagian Kesatu

Tata Cara Memperoleh Informasi

Pasal 15

Tata cara untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan.

Pasal 16

- (1) Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi publik, subyek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik.
- (3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan informasi publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- (4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- (5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan pada saat penerimaan permintaan.
- (6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
 - a. informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;

- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampaian dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- (8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Partisipasi

Pasal 17

- (1) Masyarakat berhak menyampaikan pikiran dan pendapatnya secara langsung dengan lisan maupun tulisan dan secara perorangan maupun kelompok.
- (2) Untuk terlaksananya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam perumusan kebijakan publik harus disiapkan dan dipublikasikan tata cara pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kebijakan publik yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tata cara pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kebijakan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi tentang:
- a. kebijakan publik yang akan diambil dan penyampaian konsepnya kepada masyarakat;
 - b. jadwal perumusan kebijakan publik yang akan diambil, prosedur pelibatan masyarakat dan media penyampaian aspirasi;
 - c. periode dan tata cara tanggapan masyarakat terhadap prosedur pelibatan masyarakat;
 - d. periode penyampaian aspirasi masyarakat;
 - e. periode perumusan tanggapan masyarakat;
 - f. penyampaian tanggapan kepada masyarakat yang memberikan pendapat/aspirasi;
 - g. periode kesempatan pengajuan keberatan masyarakat terhadap tanggapan yang diberikan;
 - h. periode perumusan kebijakan final dan hasilnya;
 - i. periode kesempatan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan karena tidak dilakukannya pelibatan masyarakat;
 - j. periode pembahasan kebijakan publik pada Badan Publik dengan melampirkan semua dokumen terkait termasuk aspirasi masyarakat dan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat;
 - k. kesempatan akhir masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam pembahasan kebijakan publik;
 - l. penetapan kebijakan publik;
 - m. pengumuman hasil penetapan kebijakan publik.

Bagian Ketiga
Ketentuan Penjadwalan Partisipasi

Pasal 18

- (1) Tenggang waktu pengumuman jadwal pelibatan masyarakat diatur sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri.
- (2) Proses perumusan dan penetapan kebijakan publik tahunan yang terprogram secara pasti dan berkala seperti pembahasan APBD, pengumuman jadwal pelibatan masyarakat dilakukan setiap menjelang awal tahun.
- (3) Proses perumusan dan penetapan kebijakan publik yang tidak terprogram secara pasti, pengumuman jadwal pelibatan masyarakat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum acara pembahasan dimaksud dimulai.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan jadwal pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Publik yang bersangkutan wajib mengumumkan perubahan jadwal selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum jadwal pertama jatuh tempo.
- (5) Dalam hal keadaan darurat, seperti terjadinya bencana alam yang mengharuskan pengambilan keputusan secara cepat, maka pengambilan keputusan tidak perlu melibatkan masyarakat, hasil keputusan tersebut beserta alasan-alasan tidak dilibatkannya masyarakat harus diinformasikan kepada masyarakat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah keputusan diambil.

Bagian Keempat
Dokumentasi Proses Partisipasi

Pasal 19

- (1) Semua dokumen yang terkait dengan proses pelibatan masyarakat yang meliputi konsep dan hasil akhir kebijakan publik, publikasi prosedur pelibatan masyarakat, bukti pendapat masyarakat, tanggapan terhadap pendapat masyarakat, keberatan masyarakat terhadap tanggapan yang diberikan dan notulensi pengambilan keputusan harus didokumentasikan oleh Badan Publik dan menjadi dokumen yang terbuka untuk umum.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diarsipkan oleh masing-masing Badan Publik.

BAB VII
KOMISI TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka dibentuk Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah.
- (2) Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) tahun sudah terbentuk sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 21

Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah berkedudukan di ibukota Kabupaten Muna.

**Bagian Ketiga
Keanggotaan**

Pasal 22

- (1) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan 2 (dua) orang unsur Pemerintah dan 3 (tiga) orang unsur masyarakat.
- (2) Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka dilakukan pemungutan suara.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah dibantu oleh staf sekretariat.
- (6) Sekretariat Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah berada pada dinas, badan dan kantor yang mempunyai bagian tugas di bidang transparansi dan partisipasi publik.
- (7) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah disediakan anggaran dalam APBD pada setiap tahun anggaran.

**Bagian Keempat
Persyaratan Anggota**

Pasal 23

Seorang calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. memiliki integritas pribadi dan tidak tercela;
- c. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia dan kebijakan publik;
- e. bukan anggota dari salah satu partai politik;
- f. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat;
- g. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- h. sehat jiwa dan raga.

Bagian Kelima
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah dari unsur masyarakat disampaikan oleh DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi anggota Komisi.
- (2) Calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan hasil rekrutmen yang dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh DPRD.
- (3) Calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah dari unsur Pemerintah Daerah diusulkan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah.

Pasal 25

Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 26

- (1) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah habis masa jabatannya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dipidana dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
 - e. sakit yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan
 - f. melakukan perbuatan tercela, yang putusan ditetapkan oleh Komisi.
- (2) Pemberhentian anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Ketua Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah.
- (3) Pergantian antar waktu dari unsur masyarakat diusulkan oleh DPRD dan dari unsur Pemerintah Daerah diusulkan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Paragraf 1

Tugas

Pasal 27

Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kewajiban pihak-pihak terkait berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- b. melakukan konsultasi dengan pihak-pihak peduli dengan masalah transparansi dan partisipasi publik mengenai permasalahan yang timbul;

- c. melakukan pengkajian dan perumusan terhadap aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- d. menerima dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- e. melakukan rapat koordinasi dengan Pejabat-pejabat publik dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- f. memediasi penyelesaian sengketa antara publik dengan Pejabat pembuat kebijakan publik melalui musyawarah mufakat.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 28

Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah berfungsi menjalankan ketentuan Peraturan Daerah ini, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi dan partisipasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.

Paragraf 3

Wewenang

Pasal 29

Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. meminta informasi dari Pejabat publik;
- b. meminta dokumen atau bahan-bahan dari Pejabat publik terkait dengan kewajiban berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. mengusulkan kepada Bupati terhadap Pejabat publik yang menyalahi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini untuk dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- e. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi dan partisipasi publik;
- f. meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi dan partisipasi publik;
- g. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi non litigasi penyelesaian sengketa informasi dan partisipasi publik;
- h. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi;
- i. menilai ketaatan Badan Publik/penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Transparansi
dan Partisipasi Publik Daerah

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 30

- (1) untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia yang telah berdomisili di daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - b. memiliki integritas pribadi dan tidak tercela;
 - c. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang transparansi dan partisipasi kebijakan publik;
 - d. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
 - e. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi;
 - f. bersedia bekerja penuh waktu;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. bukan pengurus partai politik;
 - i. bukan anggota TNI/POLRI aktif;
 - j. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana-Strata Satu (S 1);
 - l. berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan.
- (2) Rekrutmen calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terbuka, jujur dan obyektif.
- (3) Daftar calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Masyarakat berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.

Pasal 31

- Bupati membentuk panitia seleksi calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah guna merekrut calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah yang berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi:
- a. 1 (satu) orang ketua dari unsur tokoh masyarakat merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris dari unsur Pemerintah Daerah merangkap anggota;
 - c. 3 (tiga) orang anggota dari unsur masyarakat yang dapat berasal dari akademisi, tokoh masyarakat, organisasi profesi, organisasi pemuda atau dunia usaha.

Pasal 32

- (1) Tugas panitia seleksi calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah meliputi:
 - a. mengumumkan kepada masyarakat berkenaan dengan pengisian calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah;
 - b. membuka dan menerima pendaftaran calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah;
 - c. meneliti berkas persyaratan calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah;
 - d. mengumumkan calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah yang memenuhi persyaratan administrasi untuk keperluan uji publik;
 - e. menampung dan menindaklanjuti tanggapan masyarakat berkenaan dengan hasil uji publik;
 - f. melakukan wawancara dengan calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah;
 - g. menetapkan calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Bupati untuk diajukan kepada DPRD guna uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) DPRD melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah yang diusulkan oleh panitia seleksi untuk menentukan 5 (lima) orang anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah.
- (3) Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan dengan wawancara/tatap muka.
- (4) Waktu, tempat dan teknis pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan ditentukan oleh DPRD.
- (5) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 33

- (1) Calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada DPRD oleh Bupati paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.
- (2) DPRD memilih anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Anggota Komisi yang telah dipilih oleh DPRD selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Paragraf 2
Pemberhentian

Pasal 35

- (1) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah habis masa jabatannya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dipidana dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
 - e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
 - f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah.
- (2) Pemberhentian anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah dilakukan berdasarkan keputusan Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah dan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Bupati.
- (4) Pergantian antar waktu anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah dilakukan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.
- (5) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah pengganti antar waktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah pada periode dimaksud.

Bagian Kedelapan
Pertanggungjawaban Komisi Transparansi dan
Partisipasi Publik Daerah

Pasal 36

- (1) Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah bertanggung jawab kepada Bupati dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada DPRD.
- (2) Laporan lengkap Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum.

BAB VIII
KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
MELALUI KOMISI TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK

Bagian Kesatu
Keberatan Pemohon Informasi Publik

Pasal 37

- (1) Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat publik berdasarkan alasan berikut:
 - a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - b. tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar dan/atau penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Bagian Kedua
Keberatan Pemohon Partisipasi Publik

Pasal 38

- (1) Setiap pemohon partisipasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Badan Publik berkenaan dengan:
 - a. tidak diterimanya permintaan partisipasi masyarakat;
 - b. tidak setuju terhadap prosedur pelibatan masyarakat;
 - c. tidak diberi kesempatan menyampaikan pendapat;
 - d. tidak ada tanggapan terhadap pendapat-pendapat yang disampaikan;
 - e. atau sebab lain yang mengakibatkan tersumbatnya aspirasi yang ingin disampaikan masyarakat.
- (2) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Pasal 39

- (1) Keberatan diajukan oleh pemohon partisipasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon partisipasi publik dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Partisipasi Publik melalui
Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah

Pasal 40

- (1) Upaya penyelesaian sengketa partisipasi publik diajukan kepada Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Badan Publik tidak memuaskan pemohon partisipasi publik.
- (2) Upaya penyelesaian sengketa partisipasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

Pasal 41

- (1) Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa partisipasi publik melalui mediasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa partisipasi publik.
- (2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 42

Putusan Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik Daerah yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat.

BAB IX

PENGAWASAN MASYARAKAT

Pasal 43

Pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan transparansi dan partisipasi publik bertujuan untuk:

- a. memastikan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah transparan, partisipatif dan akuntabel;
- b. mencegah pelanggaran ketentuan transparansi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengujian dan verifikasi terhadap implementasi kebijakan publik, program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah sesuai standar operasional prosedur; dan
 - b. penyampaian saran, usul, masukan, pertimbangan dan/atau pendapat untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan transparansi dan partisipasi publik dengan baik.

- (2) Penilaian terhadap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penilai independen yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil penilaian tim penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikonsultasikan pada pimpinan DPRD sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kriteria penilaian transparansi dan partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 46

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melanggar ketentuan mengenai transparansi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal-diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 16-10-2014

BUPATI MUNA,


H. L.M. BAHARUDDIN


Diundangkan di Raha
pada tanggal 16-10-2014

SEKRETARIS DAERAH,


NURDIN PAMONE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2014 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA, PROVINSI
SULAWESI TENGGARA: 9 / 2014

PARAF KOORDINASI	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / T.S.
BTDKAB MUNA	
SISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
BAGIAN HUKUM	